

- Kontrak penelitian ini berdasarkan Kepada :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Kewangan Negara;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbedaan Nasional;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Negara;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendidikan Tinggi;
  7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pengembangan Riset;
  8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Kewangan Nomor 139/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyeleksiannya;
  10. Peraturan Menteri Kewangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Negara;
  11. Peraturan Menteri Kewangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun 2019;
  12. Peraturan Menteri Kewangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2019;
  13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

## DASAR HUKUM PASAL 1

**PIHAK PERJAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

- PIHAK PERJAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- Untuk berpendak sebagaimana berikut dan Ketua Samarinda Penelitian Tahun Anggaran 2019
- Informasi Universitas Mulyawarmi, yang berkedudukan di Samarinda, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERJAMA**:
- Dosen Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Mulyawarmi, yang berkedudukan di Samarinda no. 1 Kampus Gm. Keling jalanan Keryan nomor 1 Dua Ribu Sembilan Belas, karni kepadanya.
- Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kependidikan dan Universitas Mulyawarmi, yang berkedudukan di Samarinda, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**:
- Dosen Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Mulyawarmi, yang berkedudukan di Samarinda no. 1 Kampus Gm. Keling jalanan Keryan nomor 1 Dua Ribu Sembilan Belas, karni kepadanya.
- Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas, karni yang bertandatangan dibawah ini :

Nomor: 218/UN17.41/KL/2019

Tahun Anggaran 2019  
TAHUN JAMAK  
KONTRAK PENELITIAN

- (1) PIHAK PERATAKA mempunyai kewajiban:
- a. Memberikan pendamaan kepada PIHAK KEDUA
  - b. Melakukan pemantauan dan evaluasi
  - c. Mengkoordinir dan berteranggungjawab atas terlaksanaanya kontrak penelitian yang dilakukannya oleh para peneliti
  - d. Mewantau pengunggahan ke laman SMLITABMAS dokumen sebagaimana berikut :
  1. Revisi proposal penelitian
  2. Catatan harian pelaksanaan penelitian
  3. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
  4. Surat permintaan TangguhjawaB Belanja (SPTB) atas dana yang telah ditetapkan
  5. Laporan akhir penelitian
  6. Laporan penelitian
- paling lambat tanggal 16 November tiap tahun anggaran berjalan

#### HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 4

- (2) Kebertanggutian penelitian dientuk berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penelitian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer berdasarkan penilaian dientuk berdasarkan berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun berjalan yang dilakukan oleh Komite Penelitian Keluaran Penelitian dan/atau Reviewer.
- (1) Penelitian dengan jurnal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun yang mulai berlaku sejak tahun 2019.

#### JANGKA WAKTU PASAL 3

PIHAK PERATAKA memberikan kepadanya PIHAK KEDUA menetma pekerjaan tersebut dari PIHAK PERATAKA, untuk melaksanakan dan menyelenggarakan Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2019 dengan jurnal "Kesipiran Guru dan Siswa Mengembangkan E-Learning dan Mobile Learning Untuk Proses Pembelajaran di Masa Depan".

#### RUANG LINGKUP PASAL 2

20. Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019 antara Direktorat Riset dan Pengabdian Masayarakat dengan Universitas Muawwadhaan Nomor 183/SP2H/LT/DRPM/2019 anggaran 2019;
19. Kepatuhan Direktur Jenderal Penugatan Riset dan Pengembangan Nomor 7/E/KPT/2019 tentang Penelitian Pendamaan Penelitian di Pergruan Tinggi tahun 2018;
18. Kepatuhan Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perpendidikan Pelaksanaan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Penelitian;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Pergruan Tinggi Negeri;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberitahuan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69

- c. **RP 132.058.000 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)** untuk dana luaran tambahan pada tahun ketiga.
- b. **RP 135.508.000 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Ratus Delapan Ribu Rupiah)** untuk dana luaran tambahan pada tahun kedua.
- a. **RP 139.858.000 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)** untuk dana luaran tambahan pada tahun pertama.
- (2) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara ber tahap:

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan penelitian sebesar: **RP 407.424.000 (Empat Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)** yang dibebankan Rest, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- kepada DIPA Direktorat Jenderal Pengembangan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Pengembangan Riset dan Pengembangan Riset dan Pengembangan Kementerian Rest, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

### TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENELITIAN PASAL 5

- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak memperoleh dana penelitian sesuai nilai yang telah ditetapkan dari PIHAK PERTAMA.
- d. Menyerahkan rekaptulasi anggaran sebayak 2 (dua) rangkap disertai dengan fotocopy bukti setor pajak kepada PIHAK PERTAMA.
- c. Beritahukan penggunaan sebenarnya dalam pendanaan dana penelitian dengan membuat laporan penggunaan anggaran sesuai dana yang telah ditetapkan dan disimpan oleh Masving-masing Peneliti.
- b. Menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Profil penelitian, abstrak dan poster sesuai format yang ditentukan dalam bentuk soft copy.
- Masyarakat Kementerian tetapkan batas waktu yang ditentukan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian
6. Luaran penelitian
5. Laporan akhir penelitian
4. Surat Perintah Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana yang telah ditetapkan
3. Laporan kemasuan pelaksanaan penelitian
2. Catatan harian pelaksanaan penelitian
1. Revisi proposal penelitian
- a. Mengunggah ke laman SIMILITABMAS dokumen sebagaimana berikut :
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- g. Profil penelitian, abstrak dan poster sesuai format yang ditentukan dalam bentuk soft copy
- f. Luaran penelitian
- e. Laporan akhir penelitian
- d. Surat Perintah Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana yang telah ditetapkan
- c. Laporan kemasuan pelaksanaan penelitian
- b. Catatan harian pelaksanaan penelitian
- a. Revisi proposal penelitian
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menyerahkan hasil unggahan di laman SIMILITABMAS sebagaimana berikut:

- (3) Hasil Penelitian berupa peralatan adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Bera Serah Terima (BAST).
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/stau ekspresi dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan DRPM, Dijen Penguratan Riset dan Penembangan, Kementeristekdikti sebagai pembari dana.
- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

## KEKAYAAN INTELEKTUAL PASAL 8

1. Pembeilan barang dan jasa dikecuali PPn sebesar 10% dan Pph 22 sebesar 1,5%;  
setiap yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:
- PIHAK KEDUA berkesempatan memungut dan menyentor pajak ke kantor pajak ketentuan pajak

## PAJAK PASAL 7

- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua Tim pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masayarakat Direktorat Jenderal Penguratan Riset dan Penembangan.
- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana penelitian dapat diambil ketua tim pelaksana susunannya dari substansi penelitian adapta direktorat jenderal Pengabdian Masayarakat dan selanjutnya ketua tim pelaksana penelitian Riset dan Penembangan.

## PENGANTIAN KEANGGOTAN PASAL 6

- (7) PIHAK PERATAMA tidak bertanggung jawab atas ketertambatan dan/stau tidak kerena kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan pada ayat (1) yang disebabkan oleh rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Nama	:	RAMADANI
Nomor Rekening	:	0171098012
	:	BNI

- (6) Dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru b akan dibayarakan oleh BIaya luaran tambahan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah ditayangkan VALID penilaian Kelaaran Penelitian dan/atau Reviewer Kelaaran Penelitian.
- (5) BIaya luaran tambahan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah ditayangkan VALID berdasarkan hasil penilaian atas capaian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru b dan c, dibayarkan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman SIMTABMAS.
- (3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru a, dibayarkan dengan

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian kontrak Penelitian dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka PIHAK KEDUA diikuti sanksi administratif.

PASAL 12  
SANSKRIT

Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian. Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak

PASAL 11  
AMANDEMENT KONTRAK

Dalam hal tidak tercapai penyelisian secara musyawarah dan muafakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelisian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengen memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERINTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan penyelisian secara musyawarah dan muafakat

PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
PASAL 10

(3) Apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure) maka pihak yang mengalami wasih baik akan segera membicarakan penyelisianya.

(2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (force majeure) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemerkataan, huru-hara, serta adanya berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.

(1) Para PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas ketidakmampuan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kendali PIHAK yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure).

KEADANAN KAHAR  
PASAL 9

  
RAMDIANI  
NIDN: 0001117202

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak Penelitian ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukannya searah tetapi tanggung jawabnya kepadanya tetapi barunya yang mengantikannya.

SINTA - Science and Technology | SINTA | Author Dashboard

sinta.kemdikbud.go.id/authors/detail?id=6003849&view=research

**Sinta Indonesia**

**New! - Science And Technology Index (SINTA) Version 3.0**

**AZAINIL**  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Ilmu Manajemen Pendidikan  
SINTA ID : 6003849  
Subjects/Areas:  
ID  
Education Management | ICT In Education | Mathematics Education

**Sinta** 7.32 3.77  
Overall Score 3 Years Score  
688 412 2 Books  
3 Years Score V2  
13333 9637 6 IPR  
Rank in National 3 Years National Rank  
59 48 3 Years Affiliation Rank  
Scoring

**Author Profile**

Overview Books IPR Network Rama Documents GS Documents WoS Documents Research Scopus Documents

Search...

Page 1 of 1 Total Records : 3

Research Title	Funding Sponsor
Kesiapan Guru dan Siswa Mengembangkan E-Learning dan Mobile Learning Untuk Proses Pembelajaran di Masa Depan Skema : Penelitian Kompetitif Nasional (PT)   Source : Simlitabmas Ramadani, Dyna Marisa Kharina, Azainil, Thn. usulan : 2020 Thn. pelaksanaan : 2021 Dana Disetujui : Rp. 132,058,000.00 Teknologi Informasi dan Komunikasi	Ristekdikti
Kesiapan Guru dan Siswa Mengembangkan E-Learning dan Mobile Learning Untuk Proses Pembelajaran di Masa Depan Skema : Penelitian Kompetitif Nasional (PT)   Source : Simlitabmas Ramadani, Azainil, Dyna Marisa Kharina, Thn. usulan : 2019 Thn. pelaksanaan : 2020 Dana Disetujui : Rp. 135,508,000.00 Teknologi Informasi dan Komunikasi	Ristekdikti
Kesiapan Guru dan Siswa Mengembangkan E-Learning dan Mobile Learning Untuk Proses Pembelajaran di Masa Depan Skema : Penelitian Kompetitif Nasional (PT)   Source : Simlitabmas Ramadani, Azainil, Dyna Marisa Kharina, Thn. usulan : 2018 Thn. pelaksanaan : 2019 Dana Disetujui : Rp. 139,858,000.00 Teknologi Informasi dan Komunikasi	Ristekdikti

Page 1 of 1 Total Records : 3

